

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU*
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

**LUTFI RIYANA WAQIDAH
NIM: 13520111**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU*
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

LUTFI RIYANA WAQIDAH

NIM: 13520111

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU*
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh:

LUTFI RIYANA WAQIDAH

NIM: 13520111

Telah disetujui pada tanggal 31 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Niken Nindya Hapsari, S.E., M.SA., Ak., CA

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh :

LUTFI RIYANA WAQIDAH

NIM: 13520111

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 19740918 200312 2 004

()


2. Penguji Utama

Muhammad Sulhan, SE., MM
NIP. 19740604 200604 1 002

()

3. Sekretaris/Pembimbing

Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Hj. Nani Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19920322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Riyana Waqidah

NIM : 13520111

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MADIUN

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Juli 2017

Hormat saya,



Lutfi Riyana Waqidah

NIM : 13520111

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh Rasa Syukur atas Berkah dan Rahmat Allah SWT dan setiap sujudku panjatkan doa kepada Allah SWT serta ikhtiar sehingga tugas akhir

ini dapat aku selesaikan, karya ini ku persembahkan untuk :

Orang Tuaku, Sugiono dan Siti Khusnul Khotimah

Terima kasih atas doa untuk keberhasilan dan kesuksesanku dan kasih sayangnya yang selalu memberikanku motivasi, nasihat, dan dorongan untuk meraih cita-cita

dan impianku, nasehat-nasehat yang terbaik untukku dan selalu ada untukku

sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan terus berusaha untuk

membahagiakan serta menjadi putri yang terbaik untuk kalian.

Selvia Kusuma Rini dan M. Nauval Zhafif Hakim. Terima kasih atas doa dan semangat kalian yang selalu menguatkan aku sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan terus berusaha untuk meraih cita-cita serta membanggakan

kalian dan menjadi kakak yang baik untuk kalian.

Kak Sahabudin Ahmad. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu mendoakan dan membantu, memberikan semangat dan masukan-masukan serta memberikan nasehat-nasehat sehingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013, teman kos Robi'atul Adawiyah,

Imtias Farras, Anna Haril, Siti Kurniatul, Nia Rosydah, Lalitasari, yang

memberikan banyak warna selama kita bersama dan mengisi momen-momen

selama kita kuliah di UIN Malang ini.

MOTTO

**“KEEP THINKING THE OUT OF THE BOX, KEEP EXECUTING THE
INSIDE OF THE BOX!”**

**“JANGAN MENUNDA-NUNDA UNTUK MELAKUKAN SUATU
PEKERJAAN KARENA TIDAK ADA YANG TAHU APAKAH
KITA DAPAT BERTEMU HARI ESOK ATAU TIDAK”**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun ”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Niken Nindya Hapsari, S.E., M.SA., Ak., CA, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah Sugiono, Ibu Siti Khusnul Khotimah, dan adik Selvia Kusuma Rini dan M. Nouval Z.H yang senantiasa memberikan doa dan motivasi baik secara moril dan spiritual.
7. Bapak Drs. Hariadi, M.Si, selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Madiun Kabupaten.

8. Ibu Herprobo Pratiwi, SH, selaku Bendahara Penerima Pembantu Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Madiun Kabupaten.
9. Seluruh karyawan UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi khususnya teman-teman Jurusan Akuntansi 2013 yang telah sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal 'alamiin...

Malang, 18 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil penelitian terdahulu	7
2.2 Kajian teoritis	10
2.2.1 Pengertian Pajak	10
2.2.2 Jenis Pajak	11
2.2.3 Pajak Daerah	14
2.2.4 Prinsip Pajak daerah	16
2.2.5 Jenis – jenis Pajak Daerah	17
2.2.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	21
2.2.7 Objek Pajak Daerah	23
2.2.8 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.2.9 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.2.10 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.2.11 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.2.13 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.2.14 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terutang	29
2.2.15 Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
2.2.16 Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor	30
2.2.17 <i>Drive Thru</i>	32
2.2.18 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	34
2.2.19 Kepatuhan Wajib Pajak	36

2.2.20 Sanksi Perpajakan	38
2.3 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Islam	40
2.4 Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis dan pendekatan penelitian	44
3.2 Lokasi penelitian	45
3.3 Subyek Penelitian	46
3.4 Data dan jenis data	46
3.5 Teknik dan pengumpulan data	47
3.6 Analisis data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun	50
4.2 Paparan Data	57
4.2.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun	57
4.2.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan <i>Drive Thru</i>	58
4.2.3 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor setelah dilaksanakan Layanan <i>Drive Thru</i> di Kabupaten Madiun	60
4.2.4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Tahun 2008-2016	63
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
4.3.1 Penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur Madiun Tahun 2008-2016	66
4.3.2 Penerimaan PKB dari Layanan <i>Drive Thru</i> Tahun 2014-2016	67
4.3.3 Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun	68
4.3.4 Kontribusi Penerimaan PKB setelah dilaksanakan layanan <i>Drive Thru</i> Terhadap PAD	69
4.4 Integrasi Islam	70
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu	7
Tabel 4.1 Penerimaan PKB Tahun Anggaran 2008-2016.....	57
Tabel 4.2 Penerimaan Pendapatan PKB Melalui Layanan <i>Drive Thru</i> Tahun 2014-2016	59
Tabel 4.3 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2008- 2016	61
Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2016	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Prov Jatim Madiun	54
Gambar 4.2 Grafik Penerimaan PKB Kabupaten Madiun setelah dilaksanakan Layanan <i>Drive Thru</i> Tahun 2008-2016	58
Gambar 4.3 Grafik Penerimaan PKB dari Layanan <i>Drive Thru</i> Tahun 2014-2016	60
Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Penerimaan Denda PKB Tahun 2008–2016	61
Gambar 4.5 Grafik Kontribusi Penerimaan PKB Terhadap di Kabupaten Madiun	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun Tahun 2008-2014
- Lampiran 2 Lembar Wawancara
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Formulir Riwayat Perubahan Judul Skripsi



ABSTRAK

Lutfi Riyana Waqidah. 2017. SKRIPSI. Judul: “Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, S.E., M.S.A., Ak., CA

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*, Kontribusi PKB terhadap PAD

Sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik, Kabupaten Madiun dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak berupaya memberikan respon terhadap permasalahan – permasalahan yang ada, seperti buruknya pelayanan yang diberikan oleh Kepolisian, banyaknya wajib pajak yang harus mengantri dan membutuhkan waktu yang lama untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan karena keterbatasan waktu pelayanan, serta adanya gedung dan lahan yang tidak terpakai di area Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kabupaten. Oleh sebab itu untuk merespon hal tersebut, pihak Kantor Bersama SAMSAT Madiun Kabupaten membuat inovasi layanan SAMSAT *Drive Thru*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*, Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD. Subyek penelitian ada dua orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil oalahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga tahap : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru* terus meningkat, Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2008-2016 masih fluktuasi dan ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan Penerimaan PKB dari layanan *drive thru* kepada penerimaan PAD untuk tahun 2008 hingga 2016 rata – ratanya sebesar 54% per tahun.

ABSTRACT

Lutfi Riyana Waqidah. 2017. THESIS. Tittle: "Contribution of Motor Vehicle Acceptance (PKB) from *Drive Thru* Service to Local Own Revenue (PAD) in Madiun District"

Advisor :Niken Nindya Hapsari, SE, M.SA., Ak., CA

Keywords :Motor Vehicle Tax Receipts from *Drive Thru* Service, PKB Contribution to PAD

As one of the institutions of public service providers, Madiun District Regency in its effort to realize the excellent service to taxpayers, it tried to respond to the existing problems, such as the poor service provided by the Police, the number of taxpayers who had to queue and took a long time to pay the yearly motor vehicle tax (PKB) due to the limited time of service, as well as the existence of unused buildings and land in the area of Joint Office of SAMSAT Madiun Regency. Thus, the Joint Office of SAMSAT Madiun Regency created an innovated service of SAMSAT *Drive Thru*. The purpose of this study was to describe the Contribution of Motor Vehicle Acceptance (PKB) from *Drive Thru* Service to Local Own Revenue (PAD) in Madiun District.

This study used descriptive qualitative approach where the goal was to describe systematically the focus of research including Contribution of Motor Vehicle Acceptance (PKB) from *Drive Thru* Service to Local Own Revenue (PAD) in Madiun District. In this study there were two subjects. Data analysis was aimed to simplify the results of data, so it would be easy to read and interpret. Data was collected by observation, interview, and documentation. Data analysis was done through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal (verification).

The result of this study indicate that Motor vehicle Tax receipts from *Drive Thru* services continue to increase, Motor vehicle revenue fee from 2008 to 2016 is still fluctuating and this indicates the low compliance of taxpayers. The study also shows that the contribution received from PKB receipts from the *drive thru* service to PAD revenue for 2008 to 2016 averaged 54% per year.

المستخلص

لطفي ريانا واقعة. البحث الجامعي. العنوان: " الاسهام الإيرادات الضريبية للمركبات السيارات (PKB) من خدمة *Drive Thru* على الإيرادات المحلية (PAD) في ماديون المشرفة: نيكين نينديا حفسارى، الماجستيرة

الكلمات الرئيسية: الإيرادات الضريبية المركبات المحركات من خدمة *Drive Thru* ، الإيرادات PKB إلى PAD

كما واحدة من المؤسسات مقدمي الخدمات العامة، مقاطعة ماديون في محاولة لتحقيق خدمة ممتازة لدافعي الضرائب التي تسعى إلى توفير استجابة للمشاكل الموجودة، مثل سوء نوعية الخدمات التي تقدمها الشرطة، وعدد من دافعي الضرائب الذين يضطرون إلى الوقوف في طوابير ويستغرق وقتا طويلا لدفع للمركبات السيارات (PKB) سنويا بسبب الخدمة الوقت المحدود، فضلا عن المباني ومساحة الأراضي غير المستخدمة مكتب المشتركة SAMSAT ماديون ريجنسي. لذلك، للرد على هذا، المكتب المشتركة ماديون ريجنسي SAMSAT تجعل الابتكار الخدمة SAMSAT SAMSAT *Drive Thru*. وكان الغرض من هذه الدراسة لوصف الاسهام الإيرادات الضريبية للمركبات السيارات (PKB) من خدمة *Drive Thru* على الإيرادات المحلية (PAD) في ماديون.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي لوصف منهجية التركيز على البحث الذي يشمل الاسهام الإيرادات الضريبية للمركبات السيارات الابتكار الخدمة *Drive Thru* ، الاشتراكات الإيرادات PKB على PAD . الموضوع البحث هو شخصان. ويهدف تحليل البيانات لتبسيط البيانات التي تمت معالجتها، مما يجعل من السهل قراءة وتفسيره. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة (مقابلة)، والوثائق. تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل: تقليل البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج (التحقق)

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الاسهام الإيرادات الضريبية للمركبات السيارات الابتكار الخدمة *Drive Thru* قد زادت مستمر، الدخل العقوبات الضريبية المركبات المحركات من العام 2008-2016، وهذا مازال متقلبا نتيجة الالتزام المضارب. وتظهر الدراسة أيضا أن مساهمة تعطى قبول PKB من خدمة *drive thru* إلى استقبال PAD 2008-2016 بمعدل 54٪ سنويا

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Madiun mengalami peningkatan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,9 point, sedangkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 point. Laju pertumbuhan ekonomi Dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan sebesar 85% Madiun terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Pajak sebagai alokasi pendapatan terbesar faktanya masih belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia misal pada Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Badan pusat Statistik jumlah Kendaraan Bermotor Menurut jenis kendaraan di Madiun tahun 2009-2013, jumlah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor meningkat pesat di Kota Madiun. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan sebesar 93.788, ini jumlah kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan pesat sebesar 6.065 jumlah kendaraan. Meskipun dari pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yaitu dari 95.239 menjadi 87.723. Dengan meningkatnya jumlah perkembangan obyek kendaraan bermotor di Kota Madiun diharapkan laju pertumbuhan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Jika laju pertumbuhan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat maka pemerataan hasil

pembangunan untuk kemakmuran masyarakat dapat dicapai. Namun tidak dapat dipungkiri juga dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka semakin tinggi juga tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut UPT Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur di Madiun mencatat sebanyak 35.388 unit kendaraan bermotor, itu merupakan jumlah akumulasi tunggakan pajak dari tahun 2011 hingga April 2016, kerugian negara akibat tunggakan pajak tersebut mencapai Rp 4,1 miliar. Dari 35.388 unit kendaraan yang menunggak tersebut didominasi oleh pemilik kendaraan roda dua. Sedangkan roda empatnya hanya sekitar 10% saja. Rata-rata setiap tahun ada sekitar 3.000 hingga 8.000 unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Paling banyak terjadi di tahun 2015 yang mencapai 8.753 unit kendaraan bermotor. 90% dari kendaraan roda dua yang menunggak, merupakan motor keluaran tahun 1980 ke bawah. Namun banyak juga kendaraan keluaran tahun 2000 ke atas yang menunggak.

Masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik berkualitas yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Hal ini mendorong terciptanya paradigma baru dalam bidang pelayanan publik, yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja dari instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu solusi yang diambil sebagai langkah strategis untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mengupayakan kemudahan dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Kendaraan Bermotor, Pasal 22 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu

Samsat Drive Thru merupakan salah satu unit pembantu yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat. Hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mempermudah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi yang mempunyai kendaraan bermotor.

Layanan *Drive Thru* merupakan salah satu bentuk penerapan dan pelaksanaan program *Quick Wins* dan juga salah satu bentuk perbaikan pelayanan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Madiun, dimana pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilaksanakan diluar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan hanya membutuhkan waktu transaksi sekitar 5 (lima) menit. Layanan *Drive Thru* dilakukan untuk memutus mata rantai operasi para calo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mulai marak dan berkeliaran di sekitar Kantor Samsat.

Penetapan fasilitas *drive thru* salah satu ragam dari modernisasi pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah Madiun yang mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam memfasilitasi wajib pajak untuk membayar perpajakannya sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Madiun. *Drive Thru* ini diharapkan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak karena

tidak memerlukan waktu yang lama dalam melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Informasi yang telah seseorang dapatkan dari media ataupun dari lingkungan akan memberikan stimulasi bagi mereka yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan waktu sebelum adanya *drive thru*.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian oleh Novia menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui layanan *Drive Thru* efektif dan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 2% setelah adanya layanan Samsat *Drive Thru*. Penelitian oleh Irma dengan hasil mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kemudian Magisty menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi 65 %. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dianalisa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2014 - 2016 di Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana pendapatan denda pajak kendaraan bermotor setelah dilaksanakan layanan *drive thru* Tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun?
4. Bagaimana kontribusi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dari layanan *drive thru* terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan peneliti adalah :

1. Untuk menganalisa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun.
2. Untuk menganalisa Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2014 - 2016 di Kabupaten Madiun
3. Untuk menganalisa pendapatan denda pajak kendaraan bermotor setelah dilaksanakan layanan *drive thru* Tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun.
4. Untuk menganalisa kontribusi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dari layanan *drive thru* terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 – 2016 di Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk mengkonfirmasi keberlakuan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa “perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku” Ajzen (1991) dalam Ernawati (2010:5). Teori perilaku terencana diduga menjelaskan niat wajib pajak untuk patuh yang mana niat tersebut berasal dari proses menelaah atas hal-hal tertentu, ingatan, dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai salah satu masukan khususnya pada saat akan membuat kebijakan baru terkait dengan peraturan perpajakan, terutama dalam menilai tingkat efektivitas kebijakan perubahan peraturan perpajakan tersebut.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami manfaat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil –hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini dicantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan empiris bagi peneliti :

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Magistyo P Priambodo (2010), Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur	Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur	Analisis Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Pada Provinsi Jawa Timur rata – rata 63% per tahun.
2	Novia Rahmawati (2013), Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat <i>Drive Thru</i> (studi	Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Layanan Samsat <i>Drive Thru</i> .	Metode Deskriptif Kuantitatif	Dari empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dari pemungutan pajak pada layanan Samsat <i>Drive Thru</i> KB Samsat Kota Batu menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui layanan <i>Drive Thru</i> efektif. Keempat indikator tersebut

	kasus Kantor Bersama Samsat Kota Batu)			<p>yaitu wajib pajak pengguna layanan <i>Drive Thru</i>, penerimaan layanan <i>Drive Thru</i>, standar pelayanan dan kepuasan wajib pajak layanan <i>Drive Thru</i>.</p> <p>Hasil perbandingan penerimaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya penerapan layanan Samsat <i>Drive Thru</i> yaitu terjadinya peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 2% setelah adanya layanan Samsat <i>Drive Thru</i> dapat dikatakan efektif karena telah dapat memutus rantai calo meskipun belum maksimal.</p>
3.	Irma Aulis Silvia (2015), Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat (Studi kasus pada kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Lombok Timur).	Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Metode Deskriptif Kualitatif	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lombok Timur telah sesuai dengan Peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.
4.	Egie Pramana (2010), Implementasi Sistem	Untuk mendeskripsikan implementasi	Metode Deskriptif	Dalam penelitian didapatkan hasil bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan

	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan <i>Drive Thru</i> dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.	si Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan <i>Drive Thru</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Drive Thru</i> yang terdiri dari Akses pajak, fasilitas, <i>Complaint Center</i> , dan website berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan <i>Drive Thru</i> di Kantor Bersama Samsat Malang Kota yang paling berpengaruh signifikan adalah akses pajak. Hal ini dikarenakan lokasi layanan <i>Drive Thru</i> yang mudah dijangkau, sistem antrian layanan <i>Drive Thru</i> yang teratur, prosedur dan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan <i>Drive Thru</i> yang mudah dan cepat serta tata letak layanan <i>Drive Thru</i> yang teratur membuat para wajib pajak tepat waktu dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
--	---	---	---

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda tentang sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dari layanan *drive thru* terhadap pendapatan asli daerah, pada penelitian terdahulu hanya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini mengukur keberhasilan penerapan layanan *drive thru* dari penerimaan denda pajak
3. Objek penelitian yaitu di Kabupaten Madiun karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I.Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sesuai Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut Mardiasmo (2003:14) Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak langsung

Pajak langsung memiliki dua sudut pandang. Pertama, dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah Pajak yang bebannya yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Kedua, dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh :Pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung juga memiliki dua sudut pandang. Pertama, dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung pajak yang bebannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Kedua, dalam pengertian administratif pajak tidak langsung terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai, Bea materai, Bea balik nama.

2. Menurut sifat

Menurut Tjahjono (2000 : 26). Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti Pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak Objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

Menurut Casavera (2008 : 19), lembaga pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

a. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Bea Materai
6. Bea Lelang

b. Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai :

1. Bea Masuk
2. Cukai Tembakau
3. Cukai Alkohol

2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) berdasarkan Peraturan Daerah masing – masing dan hasil dari penerimaan pajak-pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak-pajak Tingkat Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan

b. Pajak-pajak tingkat Kotamadya/Kabupaten :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

c. Macam-macam Retribusi :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan tertentu

2.2.3 Pajak Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi Kabupaten/Kota adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan *retribusi*
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah; Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain; Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulau dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.2.4 Prinsip Pajak Daerah

Menurut Devas (1989) Prinsip pajak daerah adalah :

1. Prinsip elastis. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.
2. Prinsip keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat

maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

3. Prinsip kemudahan administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel , sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
4. Prinsip keberterimaan politis. Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.
5. Prinsip nondistorsi terhadap perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Menurut Mahmudi (2010) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan pada penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung dan sebagainya. PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi., tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan, dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis.

2.2.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Kesit (2003:73), Jenis Pajak Provinsi terdiri dari sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2. Pajak Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan di Atas Air merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena harga jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan ke dalam badan usaha.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air

Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik Kendaraan di Atas Air sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.

6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,

termasuk bangunan lainnya yang menyati, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengenaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan

yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian Golongan C terdiri dari Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, mitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, Yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.2.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

1. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
4. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
5. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
6. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

7. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
8. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesana reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
10. Subjek pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya alah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
11. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.2.7 Objek Pajak Daerah

1. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

3. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
5. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
 - c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
6. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
7. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
8. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
9. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah

10. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C
11. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.2.8 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu penyumbang dengan kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui unit pelayanan teknisnya yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dimana dalam menghimpun atau mengumpulkan penerimaan pajak tersebut dilakukan oleh DISPENDA yang dalam hal ini melalui SAMSAT.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, “Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik berupa motor atau peralatan lautnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat.”

Definisi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang

dikenakan atas kepemilikan kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya dan kendaraan diatas air termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat.

Menurut PERGUB No 39 Tahun 2012 dinyatakan sebagai subjek pajak dalam pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut atau dengan kata lain subjek pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain itu menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001, sanksi pajak kendaraan bermotor meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yaitu wajib pajak yang karena kelupaannya tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, kepadanya dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak, dikenakan terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor setelah berakhir masa berlaku pajak dan ditambah dengan bunga sebesar 2% setiap bulanya.

2.2.9 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kesit (2003:100), subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka yang disebut Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pengertian memiliki berarti orang yang bersangkutan mempunyai hak sepenuhnya kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menguasai kendaraan mempunyai arti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki.

Subjek pajak akan menjadi Wajib pajak jika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah. Berdasar pengertian ini, maka Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang.

2.2.10 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kesit (2003:101), objek pajak adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Karena Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek pajak adalah keadaan benda tersebut. dengan demikian, yang dimaksud objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

2.2.11 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik
- c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kesit (2003:101), Dasar Pengenaan Pajak Merupakan ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak tersebut harus dapat diukur. Ukuran nilai yang obyektif adalah nilai penyerahan barang. Berkaitan dengan PKB, maka dengan demikian nilai penyerahan dapat berupa nilai jual-beli, nilai tukar menukar dan lain sebagainya. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan/atau satuan daya
- b. Penggunaan kendaraan bermotor

- c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini berdasarkan faktor-faktor :
- a. Tekanan gandar
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.13 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kiset (2003:102), Besarnya pokok pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Adapun Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.2.14 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terutang

Menurut Kiset (2003:103), Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan dibayar sekaligus dimuka. Karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka kelebihan membayar PKB dapat dilakukan restitusi.

2.2.15 Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mujiono (2009:9) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun secara tidak langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. berbagai kewajiban berkaitan dengan pajak tersebut akan berdampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba rugi maupun dengan rekening neraca.

Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak proses akuntansinya meliputi :

1. Pengakuan pajak

2. Pencatatan pajak
3. Penggolongan dan Peringkasan pajak
4. Perhitungan pajak
5. Pelaporan pajak

2.2.16 Manajemen Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mahmudi (2010) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan pada penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung dan sebagainya. PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis.

Menurut Mahmudi (2010) untuk meningkatkan penerimaan PKB, beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah kendaraan tersebut dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan. Pertimbangannya adalah keberadaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah provinsi tertentu namun belum dibaliknamakan maka pada dasarnya daerah dirugikan yaitu dari segi penurunan kualitas lingkungan karena polusi udara dan suara bising, serta peningkatan bahan

jalan dan kepadatan lalu lintas, sementara itu daerah tidak mendapatkan kompensasi atas berbagai beban daerah tersebut.

Kebijakan lain yang juga dapat ditempuh pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan diameter silinder mesin (CC) lebih besar, kendaraan dengan bobot lebih berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Perbaikan pelayanan administrasi juga penting dilakukan misalnya dengan komputerisasi sistem administrasi pajak, sistem pelayanan terpadu, penyederhanaan prosedur pembayaran dan menciptakan lingkungan kantor tempat pembayaran pajak yang nyaman bagi wajib pajak.

2.2.17 Drive Thru

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pajak. *Drive Thru* adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya diluar Gedung kantor Bersama Samsat dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Selain *drive thru*, jenis layanan unggulan SAMSAT lainnya yakni Samsat *link*, Samsat Keliling, Samsat pembantu, Layanan *delivery*, layanan *payment point*, serta *samsat corner*. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal

mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kantor bersama SAMSAT.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak atas realisasi *drive thru* yakni mempercepat dari segi waktu dan akses lokasi yang mudah dijangkau oleh para wajib pajak kendaraan bermotor. *Drive thru* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas adanya modernisasi pajak yang telah diberlakukan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan *drive thru* akan berjalan lancar jika para wajib pajak ikut serta berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung dan menghambat suatu keberhasilan program. Angel (dalam Ross, 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

4. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.2.18 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Menurut M. Khorul Anwar (2004) berikut ini adalah alasan – alasan sekaligus latar belakang ditetapkannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yakni :

1. Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta mendominasi dihampir semua bidang kehidupan sehingga mendorong ke arah globalisasi.
2. Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat dibarengi maraknya jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas, persaingan perdagangan semakin ketat.
3. Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu mendorong kegiatan SIM.

Secara garis besar ukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan menurut Rasyid (1997) dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yakni :

1. Pelayanan masyarakat, yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Sedangkan tugas pemerintahan dalam bidang pelayanan ini adalah menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil pada setiap warga negara, menyediakan sarana prasarana publik, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan memelihara sumber daya alam dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat yakni upaya nyata yang mendorong kemandirian masyarakat di segala bidang
3. Pembangunan yang dimaksudkan untuk menciptakan kemakmuran, khususnya kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi yang nyata dan merata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menurut M. Khorul Anwar (2004) adapun tujuan dari *e-government* (SIMDA) ini adalah :

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2. Melaksanakan perbaikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini
3. Menunjang *good governance* dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD)

Manfaat yang dipetik dari pengembangan *e-government* (SIMDA) antara lain :

1. Menghilangkan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, lamban, biaya tinggi dan inefisien sehingga pada akhirnya akan menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah
2. Fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta paratur pemerintahan yang kredibel, bersih dan bertanggungjawab.
3. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi sebanyak banyaknya dari pemerintah
4. Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada proses pembangunan dengan memenuhi kewajiban – kewajiban yang ada.
5. Menjembatani antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, penyedia dan pengguna teknologi, potensi daerah dan investor, pemerintah dan masyarakat

2.2.19 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan Menurut Harinurdin (2009:2) kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pendapat lain menurut Agus Nugroho (2006:17) tentang kepatuhan pajak meliputi beberapa hal yaitu :

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar dan membayar pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

2.2.20 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Salah satu sanksi perpajakan adalah sanksi berupa denda. Menurut Nurmiati (2014:28) pengertian sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Sanksi Denda menurut Anastasia dan Setiawati (2009:137) apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahu wajib pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi berupa denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Denda terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan khususnya sanksi denda. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Terjadinya sanksi pajak kepada wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara. Maka perlunya adanya pemahaman Sanksi Denda kepada Wajib Pajak agar mereka lebih tertip dan taat dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu pada kantor pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang Patuh terhadap ketentuan perpajakan.

b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi denda

Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain (Gusfahmi:2011).

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Gusfahmi:2011), pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Ada dua pendapat tentang pemungutan pajak dalam islam, pendapat pertama yaitu menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Diantara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut :

Firman Allah Ta'ala dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus dipenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam al-Juwaini, Iman al-Ghozali, Imam asy-Syathibi, Ibnu Abidin dalam dan sebagainya.

Diantara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
(١٧٧)

Artinya : ”Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.

Dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara :

1. Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dengan
2. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Rasulullah shallallahu”alaihi wassalam bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَا سِتِ
التُّجَيْبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ
مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشْرَ


Rasulullah bersabda : “*Tidak akan masuk surga orang yang memungut pungutan yaitu yang memungut 1/10*”.

Dari hadist diatas, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah “Orang yang mengambil ‘*ushr*’ dari harta kaum Muslim secara paksa, melampaui batas sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya. Petugas pemungut ‘*ushr*’ dalam hadist ini juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut ‘*ushr*’.

Dalam membayar pajak seharusnya Wajib Pajak mengeluarkan pajaknya sesuai dengan kewajibannya yang harus dikeluarkan. Apabila memang dianggap Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan maka pihak pajak boleh melakukan pemeriksaan Wajib Pajak.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Meleong (2005:6): “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah”. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan lapangan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan perubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi.

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*,

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan *Drive Thru*, penerimaan PAD dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan ruang lingkup penelitian pada Kantor Bersama Samsat Madiun khususnya layanan Samsat *Drive Thru*.

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang dalam memperoleh gambaran tentang bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan *Drive Thru*, penerimaan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana peneliti melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada dan mengungkapkan fakta dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih pada Samsat Madiun.

Alasan lain pemilihan lokasi penelitian di Samsat Madiun, karena letaknya yang dekat dengan domisili peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Layanan *Drive Thru*, penerimaan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Madiun, maka peneliti tidak terlepas dari pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Kepala bagian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Staf bagian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan *drive thru*.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu :

- a. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan staff yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Madiun atau pihak – pihak yang berwenang dalam UPT Badan Pendapatan Daerah Madiun tersebut. misal dari data wawancara yaitu tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dari layanan *drive thru*, dan penerimaan PAD.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah

daftar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru*, dan penerimaan PAD dan pendapatan denda pajak PKB.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggambarkan situasi obyek yang sedang diteliti dengan benar, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis untuk menganalisis dan mengintegrasikan data dengan baik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Kegiatan observasi ini bersifat mengamati dan mempelajari tata cara, aturan-aturan, serta mekanisme dari pelaksanaan layanan *drive thru* yang dilakukan dengan terjun langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dari obyek tersebut. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mendapatkan data berupa struktur organisasi dari Kantor Bersama Samsat Madiun dan keadaan real mengenai lokasi penelitian dan peneliti mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *drive thru*, penerimaan PAD dan kepatuhan wajib pajak.

2. Kegiatan Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui dialog secara formal maupun informal dengan narasumber yaitu pimpinan atau karyawan. Dalam kegiatan ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala sub bidang penerimaan pajak kendaraan bermotor

tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari layanan *drive thru* dan penerimaan PAD.

3. Dokumentasi

Dari kegiatan ini, diperoleh hasil penelitian dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, catatan-catatan dan data-data terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari layanan *drive thru* pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Madiun. Dalam hal ini data dikumpulkan melalui arsip-arsip tertulis.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengujian data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu dengan menggunakan data angka-angka yang diperoleh dari UPT Badan Pendapatan Daerah Madiun dan Kantor Bersama Samsat Madiun.. Dengan adanya analisis data, maka dalam penelitian ini diharapkan data-data yang telah diperoleh akan dapat digunakan dalam pemecahan masalah.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat untuk dianalisa. Analisa data dilakukan dengan cara membandingkan teori dengan praktik. Analisa difokuskan pada variabel-variabel yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari layanan *Drive Thru*, penerimaan PAD dan Kepatuhan Pajak.

Langkah – langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data dan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *drive thru*, penerimaan PAD dan kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan *Drive Thru*.
3. Menganalisis data Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
4. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya layanan *drive thru*.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah berpengaruh langsung terhadap kemampuan anggaran pembangunan yang pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. sisi pendapatan Kabupaten Madiun masih didominasi oleh dana perimbangan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak Provinsi harus di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota yaitu provinsi 70% dan Kabupaten/Kota 30%. Dari Undang-undang tersebut Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor masuk ke dalam Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah, provinsi memberikan bagi hasil pajak sesuai dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan ke Provinsi. Semakin besar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang didapatkan di Kabupaten Madiun semakin besar pula Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD dalam Wilayah Kabupaten Madiun, dalam pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Samsat Madiun. Agar Kabupaten Madiun mendapatkan Dana Hasil Bagi Pajak dari Provinsi besar maka Kabupaten Madiun harus memiliki strategi-strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan *Drive Thru*. *Drive Thru* mulai beroperasi pada Maret 2008 sampai sekarang. Alasan dibukanya layanan *Drive Thru* adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga paradigma mengenai proses administrasi yang berbelit – belit dapat dihilangkan. Selain itu dapat memperpendek mata rantai para makelar yang biasa menawarkan jasa pembayaran pajak di Kantor Bersama SAMSAT kepada warga.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pendapatan merupakan UPT yang melaksanakan tugas – tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPT Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan publik/masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah
5. Pelaksanaan tugas – tugas ketata usahaan
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD dalam Wilayah Administratif Kota Madiun dengan luas 33,23 Km² terbagi menjadi 5 kecamatan sedangkan Wilayah Kabupaten Madiun dengan luas 1.010,86 Km² yang terbagi menjadi 13 kecamatan dengan

Topografi, Demografi dan letak Geografi yang berpengaruh pada sektor perdagangan, perkebunan dan pertanian sebagai ujung tombak perekonomian terpenting dengan daya dukung faktor alam yang berupa persawahan, perbukitan dan pegunungan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun



Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

(1) Sub Bagian Tata Usaha :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

(2) Seksi Pendataan dan Penetapan :

- a. Melaksanakan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja
 - b. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah
 - c. Melaksanakan penetapan pajak
 - d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - e. Merencanakan penerimaan pajak
 - f. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak
 - g. Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan restitusi
 - h. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak
 - i. Laporan data objek dan penetapan pajak daerah
 - j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
- (3) Seksi Pembayaran dan Penagihan :
- a. Meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran
 - b. Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan
 - c. Menerbitkan surat keterangan fiskal (skf) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah

- d. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat tegoran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional
- e. Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat
- f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Dinas melalui Sub Bagian Tata Usaha
- g. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

Tata Kerja :

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

4.2 Paparan Data

4.2.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun dari Tahun 2008-2016 sebagai berikut :


Tabel 4.1
Penerimaan PKB Tahun Anggaran 2008-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PKB	Target PKB	Prosentase (%)
2008	21.538.751.250	18.500.000.000	116,43
2009	27.097.083.350	23.027.455.000	117,67
2010	30.938.969.900	28.440.649.000	108,78
2011	36.642.142.413	35.266.522.000	103,90
2012	74.245.651.509	74.451.398.000	99,72
2013	87.950.642.218	82.210.688.000	106,98
2014	97.998.156.441	94.877.538.000	103,29
2015	110.535.492.449	109.611.184.000	100,84
2016	122.700.841.197	115.747.678.000	106,01

Dari Tabel diatas dapat diketahui Grafik penerimaan PKB Kabupaten Madiun

Tahun 2008–2016 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Grafik Penerimaan PKB Kabupaten Madiun setelah dilaksanakan Layanan
***Drive Thru* Tahun 2008–2016**



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan PKB di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun selalu mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2012 realisasi penerimaan PKB tidak lebih besar dari target yaitu sebesar 99,72%. Dalam setiap menentukan target mengandalkan prediksi terhadap potensi, namun dalam kenyataan dilapangan realisasi penerimaan PKB tidak selalu lebih besar dari target penerimaan.

4.2.2 Penerimaan PKB dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2014–2016

Samsat Kabupaten Madiun memiliki Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta meningkatkan Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun. Berikut ini beberapa Layanan Unggulan yang telah ada antara lain :

1. Samsat *Drive Thru* Madiun Kabupaten
2. Samsat *Payment* Dolopo
3. Samsat *Payment* Balerejo
4. Samsat *Payment Point* Bank Jatim
5. Samsat Keliling


Samsat *Drive Thru* Madiun Kabupaten dimulai sejak tahun 2008 yang bertempat pada lingkungan Kantor Samsat Bersama Madiun Kabupaten. Samsat *Drive Thru* ini melayani Pajak Kendaraan Tahunan untuk Kendaraan Plat Hitam dan Palt Merah. Berikut ini adalah data tentang penerimaan PKB melalui Layanan Unggulan *Drive Thru* dari tahun 2014–2016 :

Tabel 4.2
Penerimaan Pendapatan PKB Melalui Layanan *Drive Thru* Tahun 2014-2016

Bulan	Layanan <i>Drive Thru</i>					
	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	SK	Rp	SK	Rp	SK	Rp
Januari	1.828	547.344.230	2.046	582.655.400	1.840	547.074.690
Februari	1.541	453.795.304	1.862	563.516.910	1.957	635.777.920
Maret	1.727	521.568.140	1.840	555.365.560	2.041	642.891.243
JML TW 1	5.096	1.522.707.674	5.748	1.701.537.870	5.838	1.825.743.853
April	1.909	551.879.101	2.038	651.814.220	2.075	702.857.836
Mei	1.728	526.327.210	2.210	732.250.570	2.139	677.164.024
Juni	1.936	623.484.490	2.454	824.595.738	2.732	955.800.762
JML TW II	5.573	1.701.690.801	6.702	2.208.660.528	6.946	2.335.822.622
JML SD TW II	10.669	3.224.398.475	12.450	3.910.198.398	12.784	4.161.566.475
Juli	2.105	625.676.750	2.603	827.223.520	2.399	789.611.320

Agustus	2.145	579.959.680	2.133	639.963.784	2.631	797.363.453
September	2.210	641.109.344	2.012	618.755.006	2.607	829.457.176
JML TW III	6.460	1.846.745.774	6.748	2.085.942.310	7.637	2.416.431.949
JML SD TW III	17.129	5.071.144.249	19.198	5.996.140.708	20.421	6.577.998.424
Oktober	1.833	535.650.290	1.899	547.984.150	2.627	750.199.400
November	1.825	502.567.246	1.967	589.500.550	2.202	639.625.650
Desember	2.232	626.593.672	2.375	721.540.450	2.657	849.435.706
JML TW IV	5.890	1.664.811.208	6.241	1.859.025.150	7.486	2.239.260.756
TOTAL	23.019	6.735.955.457	25.439	7.855.165.858	27.907	8.817.259.180

Gambar 4.3
Grafik Penerimaan PKB dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2014-2016



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa perkembangan kontribusi Layanan *Drive Thru* terhadap PKB mengalami perubahan trend. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 6,87%. Pada tahun 2015 kontribusinya mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,11%. Untuk tahun 2016 kontribusi layanan *drive thru* naik kembali menjadi 7,19%. Dalam perkembangannya, penerimaan

PKB mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun. Namun dari setiap tahunnya layanan *drive thru* mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB yang terus meningkat.

4.2.3 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor setelah dilaksanakan layanan *drive thru* Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari jumlah denda pajak akibat dari keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut ini adalah pendapatan denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008 – 2016 :

Tabel 4.3
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2008–2016 di Kabupaten Madiun

Tahun	Jenis Pungutan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Denda PKB
2008	Pendapatan Denda PKB	Rp 678.111.650	-
2009	Pendapatan Denda PKB	Rp 257.732.050	-163,10%
2010	Pendapatan Denda PKB	Rp 940.232.864	72,58%
2011	Pendapatan Denda PKB	Rp 139.981.456	-571,68%
2012	Pendapatan Denda PKB	Rp 341.916.054	59,05%
2013	Pendapatan Denda PKB	Rp 358.500.843	4,62%
2014	Pendapatan Denda PKB	Rp 509.887.899	29,69%
2015	Pendapatan Denda PKB	Rp 496.396.199	-2,71%
2016	Pendapatan Denda PKB	Rp 638.009.769	22,19%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.4
Laju Pertumbuhan Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2008- 2016



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008 – 2016. Untuk tahun 2009 laju pertumbuhan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -163,1%, terjadi minus laju pertumbuhan karena penerimaan denda PKB tahun ini lebih rendah dari pada penerimaan denda tahun sebelumnya. Untuk tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan denda PKB mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 72,58%. Untuk tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan denda PKB adalah sebesar -571,6%. Untuk tahun 2012 laju pertumbuhan penerimaan denda PKB mengalami kenaikan yang cukup tinggi adalah sebesar 59,50%. Untuk tahun 2013 laju pertumbuhan penerimaan adalah sebesar 4,62%. Untuk tahun 2014 laju pertumbuhan penerimaan adalah sebesar 29,69%. Untuk tahun 2015 laju pertumbuhan penerimaan adalah sebesar -2,71%, mengalami penurunan yang cukup tinggi. Untuk tahun 2016 laju pertumbuhan penerimaan adalah sebesar 22,19%.

Laju pertumbuhan penerimaan denda pajak ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun selalu mengalami fluktuasi yang signifikan. Jika laju pertumbuhan penerimaan denda PKB negatif ini berarti pada saat tahun tersebut penerimaan denda pajak mengalami penurunan, ini membuktikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2008 – 2016 penerimaan denda PKB tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 940.232.864 dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 139.981.456. Layanan unggulan *drive thru* dimulai pada tahun 2008, pada tahun tersebut penerimaan denda PKB adalah sebesar Rp 678.111.650 setelah adanya layanan *drive thru* penerimaan denda PKB selalu kurang dari sebelum adanya layanan *drive thru*, meskipun pada tahun 2010 penerimaan denda PKB mencapai Rp 940.232.864.

4.2.4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008 – 2016

Kontribusi PKB terhadap PAD merupakan hal yang layak untuk diteliti karena melihat perkembangan dari potensi objek pajak dalam hal ini kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang besar, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel 4.4
Perhitungan Kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008–2016

Tahun Anggaran	Realisasi PKB (x)	Realisasi PAD (y)	Kontribusi PKB terhadap PAD
2008	21.538.751.250	45.303.625.300	47,54%
2009	27.097.083.350	52.885.971.500	51,23%
2010	30.938.969.900	62.840.814.964	49,23%
2011	36.642.142.413	77.212.039.657	47,45%
2012	74.245.651.509	134.295.514.363	55,28%
2013	87.950.642.218	160.060.141.111	54,95%
2014	97.998.156.441	174.838.693.440	56,05%
2015	110.535.492.449	177.587.803.898	62,24%
2016	122.700.841.197	194.303.747.066	63,15%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.5

Grafik Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD di Kabupaten Madiun



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa PKB sebagai salah satu sumber penerimaan PAD selama periode penelitian tahun 2008 (dimulai layanan *drive thru*) sampai dengan 2016 selalu mengalami perubahan naik dan turun.

Untuk tahun 2008 kontribusi PKB terhadap PAD mencapai 47,54%, sedangkan untuk tahun berikutnya mencapai 51,23%. Tahun berikutnya tahun 2010 mengalami penurunan kontribusi sebesar 49,23%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 47,45%. Terjadinya kenaikan maupun penurunan kontribusi selama periode penelitian disebabkan oleh berbagai keadaan yang terjadi selama tahun berjalan. Faktor yang menentukan bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Internal yaitu dari dalam instansi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun sebagai pemungut PKB. Dan eksternal, yaitu dari keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta keadaan sosial dan budaya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang menegaskan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun melakukan salah satu usaha menciptakan layanan *drive thru* untuk menjemput dan mendukung dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, selain itu juga meningkatkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang telah didapat setelah melakukan penelitian pada Kantor Bersama Samsat Madiun Kabupaten tentang penerimaan PKB dari layanan *drive thru*, penerimaan PAD antara target dan realisasi serta kepatuhan wajib pajak maka dapat dilakukan analisis, serta melihat bagaimana perkembangan selama periode penelitian yang nantinya dapat dilaporkan secara deskriptif tentang berbagai hal yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan PKB dari layanan *drive thru* dan pengaruhnya terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Madiun, yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Analisis data ini dibatasi pada perhitungan yang didapat dari data-data penerimaan PAD dan penerimaan PKB melalui *drive thru* serta persentase pertumbuhannya dari periode waktu 2008 – 2016 kemudian menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4.3.1 Penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur Madiun Tahun 2008 - 2016

Dari hasil penelitian bahwa perkembangan penerimaan PKB di Kabupaten Madiun selalu mengalami peningkatan karena Pada tahun 2016 pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yaitu tentang pemutihan kendaraan bermotor dari kebijakan pemutihan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu faktor yang yang meningkatkan penerimaan PKB pada tahun 2016. Dalam setiap menentukan target mengandalkan prediksi terhadap potensi, namun dalam kenyataan dilapangan realisasi penerimaan PKB tidak selalu lebih besar dari

target penerimaan, ini mendukung teori Mahmudi (2010) untuk meningkatkan penerimaan PKB, beberapa pemerintah provinsi melakukan kebijakan pemutihan biaya balik nama kendaraan bermotor dengan harapan setelah kendaraan tersebut dibalik nama maka pemerintah provinsi nantinya akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor bersangkutan. pada tahun 2016.

Kebijakan lain yang juga dapat ditempuh pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, kendaraan dengan diameter silinder mesin (CC) lebih besar, kendaraan dengan bobot lebih berat dan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih baru. Dari hasil penelitian bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Madiun tahun 2008 – 2016 terus mengalami peningkatan dikarenakan menurut BPS Kabupaten Madiun jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2008 – 2014 juga mengalami kenaikan (lihat lampiran ..). hasil penelitian ini mendukung teori Mahmudi (2010) bahwa teori ini menyebutkan pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan yang tahun pembuatannya baru dan di Kabupaten Madiun jumlah kendaraan yang baru terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penerimaan PKB juga mengalami peningkatan.

4.3.2 Penerimaan PKB dari Layanan *Drive Thru* Tahun 2014 – 2016

Samsat *Drive Thru* Madiun Kabupaten dimulai sejak tahun 2008 yang bertempat pada lingkungan Kantor Samsat Bersama Madiun Kabupaten. Samsat

Drive Thru ini melayani Pajak Kendaraan Tahunan untuk Kendaraan Plat Hitam dan Palt Merah.

Hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan kontribusi Layanan *Drive Thru* terhadap PKB mengalami perubahan trend. Dalam perkembangannya, penerimaan PKB mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun. Namun dari setiap tahunnya layanan *drive thru* mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB yang terus meningkat.

Layanan *drive thru* merupakan salah satu bentuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Menurut M. Khoirul Anwar (2004) salah satu alasan sekaligus latar belakang ditetapkannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yakni Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut M. Khoirul Anwar (2004) salah satu Manfaat yang dipetik dari pengembangan *e-government* (SIMDA) adalah Menghilangkan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, lamban, biaya tinggi dan inefisien sehingga pada akhirnya akan menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah. Pada Layanan *drive thru* ini pelaksanaannya mudah, aman, dan cepat dalam pembayaran pajak wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan yang dikendarainya dan pelayanan ini mendukung dari teori M. Khoirul Anwar (2004) tentang manfaat pengembangan *e-government* (SIMDA).

Menurut M. Khorul Anwar (2004) salah satu tujuan dari *e-government* (SIMDA) ini adalah Meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD). Dari hasil

penelitian ini penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *drive thru* selama 3 tahun terus mengalami peningkatan meskipun memberikan kontribusi yang cukup kecil, sehingga dari penerapan *e-government* (SIMDA) tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

4.3.3 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari jumlah denda pajak akibat dari keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan penerimaan denda pajak ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun selalu mengalami fluktuasi yang signifikan. Jika laju pertumbuhan penerimaan denda PKB negatif ini berarti pada saat tahun tersebut penerimaan denda pajak mengalami penurunan, ini membuktikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan denda PKB tertinggi pada tahun 2010, tingginya penerimaan denda pajak kendaraan bermotor mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak sesuai dengan Sanksi Denda menurut Anastasia dan Setiawati (2009:137) Sanksi administrasi berupa denda digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan.

Menurut M. Khorul Anwar (2004) salah satu Manfaat yang dipetik dari pengembangan *e-government* (SIMDA) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif

berpartisipasi pada proses pembangunan dengan memenuhi kewajiban – kewajiban yang ada, tetapi pada hasil penelitian ini setelah pelaksanaan layanan *drive thru* dari tahun ke tahun masih berfluktuasi jumlah besarnya pendapatan denda pajak kendaraan bermotor. Hal ini menandakan pelaksanaan layanan *drive thru* belum maksimal.

4.3.4 Kontribusi Penerimaan PKB setelah dilaksanakan layanan *drive thru* terhadap PAD Tahun 2008 – 2016

Berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa PKB sebagai salah satu sumber penerimaan PAD selama periode penelitian tahun 2008 (dimulai layanan *drive thru*) sampai dengan 2016 selalu mengalami perubahan naik dan turun. Meskipun kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD selalu mengalami perubahan naik turun, penerimaan PKB memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD, ini sesuai dengan teori Menurut Mahmudi (2010) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada umumnya merupakan penyumbang PAD terbesar bagi pemerintah provinsi, terutama yang memiliki kota besar dan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Yogyakarta, Bogor, Bekasi, Bandung dan sebagainya. Pada penelitian ini Surabaya termasuk dalam golongan kota besar dan padat penduduk, sehingga penerimaan PKB memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Selain itu PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi., tingkat kebocoran rendah, cukup adil, tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis.

4.4 Integrasi Islam

Menurut surat Al – Baqarah ayat 177 bahwa kita sebagai umat muslim Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. Dari ayat ini dapat diintegrasikan bahwa sebagai umat muslim tidak hanya melaksanakan sholat tetapi juga memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang – orang miskin, orang – orang dalam perjalanan, peminta – minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.

Didalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah salah satu kebajikan memerdekakan hamba sahaya karena penerimaan pajak kendaraan ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, sehingga pembayaran pajak selain menggugurkan kewajiban kita ke negara tetapi juga sebagai amal kebajikan memerdekakan hamba sahaya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian bahwa penerimaan PKB di Kabupaten Madiun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan PKB di Kabupaten Madiun ada 2 faktor yaitu Pada tahun 2016 pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yaitu tentang pemutihan kendaraan bermotor dari kebijakan pemutihan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan penerimaan PKB dan di Kabupaten Madiun jumlah kendaraan yang baru terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penerimaan PKB juga mengalami peningkatan.
2. Hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan Layanan *Drive Thru* terhadap PKB mengalami perubahan trend. Dalam perkembangannya, penerimaan PKB mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun. Namun dari setiap tahunnya layanan *drive thru* mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB yang terus meningkat. Faktor yang mempengaruhi penerimaan Layanan *Drive Thru* terhadap PKB mengalami peningkatan yaitu pelaksanaannya tidak berbelit, cepat, dan efisien. Pada Layanan *drive thru* ini

pelaksanaannya mudah, aman, dan cepat dalam pembayaran pajak wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan yang dikendarainya.

3. Pada hasil penelitian ini setelah pelaksanaan layanan *drive thru* dari tahun ke tahun masih berfluktuasi jumlah besarnya pendapatan denda pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan penerimaan denda pajak ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun selalu mengalami fluktuasi yang signifikan. jika laju pertumbuhan penerimaan denda PKB negatif ini berarti pada saat tahun tersebut penerimaan denda pajak mengalami penurunan, ini membuktikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Berdasarkan perhitungan rumus kontribusi dapat diketahui bahwa PKB sebagai salah satu sumber penerimaan PAD selama periode penelitian tahun 2008 (dimulai layanan *drive thru*) sampai dengan 2016 selalu mengalami perubahan naik dan turun. Meskipun kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD selalu mengalami perubahan naik turun, penerimaan PKB memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pada penelitian ini Surabaya termasuk dalam golongan kota besar dan padat penduduk, sehingga penerimaan PKB memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Selain itu PKB dan BBNKB ini memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi., tingkat kebocoran rendah, cukup adil,

tidak menimbulkan, dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat diterima secara politis.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini menyarankan agar kabupaten madiun lebih menggali potensi penerimaan PAD dari penerimaan lainnya selain dari penerimaan PKB. Karena semakin meningkat jumlah penerimaan PKB juga akan semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor dan ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemacetan lalu lintas.
2. Dari penelitian ini menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Anwar, Khoirul. 2004. *SIMDA Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Bambang, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Fedya, Ellis. 2015. Inovasi Layanan Samsat Walk Thru Sebagai Wujud Pelayanan Prima di Kantor Samsat Mojokerto. *Jurnal Mahasiswa Teknologi*. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/19953/42/article.pdf>. Diakses 25 Desember 2016

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : Rajawali Press

Huda, Nurul. 2011. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Kurniawan, Panca. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga

Magisty, Priambodo. 2010. *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur*. FE UB. Malang

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nur, Ilfi. 2012. *Hadist-hadist Ekonomi*. Malang : UIN Maliki Press

Peraturan Perundang-undangan. 2007. *Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Pramana, Egie. 2010. Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://www.mysciencework.com/publication/show/502106a5a767890b5f91af30227cd570>. Diakses 25 Desember 2016

- Resmityowati, Maria Rosaria. 2016. *Efektivitas Layanan Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. FIA UB. Malang
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta : Salemba Empat
- Rahmawati, Novia. 2013. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat Drive Thru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No. 2*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1272>. Diakses 25 Desember 2016
- Solicha, Evi Kurniatus. 2015. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Penerapan Tiga Layanan Unggulan Samsat Jawa Timur*. FIA UB. Malang
- Silvia, Aulis, Irma. 2015. Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol. 6 No. 2*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/207>. Diakses 25 Desember 2016
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Tim FE UIN MALIKI. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang
- Tungka, Melinda. 2015. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 2 Juni 2015*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9248>. Diakses 5 Januari 2017
- UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun. 2016. *Profil UPTD Madiun Semester I Tahun 2016*. Madiun
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- <https://madiunkota.bps.go.id/>. Diakses 29 Desember 2016
- <https://madiunkota.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/181>. Diakses 29 Desember 2016
- <https://www.deliknews.com/2016/05/23/di-madiun-tercatat-35-388-kendaraan-bermotor-menunggak-pajak/>. Diakses 30 Desember 2016
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt54d8821f3168b/parent/lt54d881e101e9a>. Diakses 30 Desember 2016

http://jdih.jatimprov.go.id/?page_id=1011. Diakses 23 Maret 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap. Diakses 23 Maret 2017

<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/126/permendagri-no-21-tahun-2011>. Diakses 29 Maret 2017

<http://madiunkab.bps.go.id> . Diakses 15 Juli 2017



Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2008-2014

Tahun	Jenis Kendaraan Bermotor			
	Sepeda Motor	Sepeda Motor Roda 3	Jeep, Sedan, Coltsting	Truck, bus
2008	132,702	84	8,953	1,471
2009	152,940	141	9,327	1,925
2010	167,297*	158	9,701	2,379
2011	180,297	222	12,703	2,249
2012	196,140	190	14,905	2,652
2013	211,761	363	16,208	2,208
2014	223,248	327	17,885	2,354

Sumber : Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun

LEMBAR WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan *Drive Thru*?

“Implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan *drive thru* dengan membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraan yang dikendarainya, cukup menyerahkan persyaratan yang ditentukan ke loket pendaftaran dan loket pembayaran”

2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak ketika sebelum menggunakan layanan *Drive Thru*?

“kepatuhan wajib pajak ketika sebelum menggunakan layanan *drive thru* kecil, karena wajib pajak memerlukan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman”

3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak ketika sesudah menggunakan layanan *drive thru*?

“Kepatuhan wajib pajak ketika sesudah menggunakan layanan *drive thru* meningkat dari pada sebelum adanya layanan *drive thru*, wajib pajak menggunakan memanfaatkan layanan ini dengan maksimal”

4. Bagaimana Pelaporan Keuangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum menggunakan layanan *drive thru*?

Untuk pelaporan keuangan pajak kendaraan bermotor dengan layanan *drive thru* sama dengan layanan unggulan lainnya, hanya cara pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berbeda”



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 1871 /209.4/2017

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** :
- Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor : Un.3.5/TL.00/0127/2017 perihal Ijin Penelitian Skripsi atas nama Lufti Riyana Waqidah.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Lufti Riyana Waqidah
- b. Alamat : Jl. Kerloraharjo RT. 01 RW. 01 Dolopo Madiun
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Implementasi Sistem Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pelaporan Keuangan melalui Layanan Drive thru dan Kepaduhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Madiun"
- b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
- c. Bidang Penelitian : Akuntansi
- d. Dosen Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE, M.SA, Ak, CA
- e. Anggotal/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 3 bulan
- g. Lokasi Penelitian : UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Madiun

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 7 Pebruari 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
3. Yang bersangkutan.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lutfi Riyana Waqidah
 NIM/Jurusan : 13520111/Akuntansi
 Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, S.E., M.SA., Ak., CA
 Judul Skripsi : Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan *Drive Thru* Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	26 Agustus 2016	Pengajuan Outline	1.
2	1 November 2016	Proposal Bab I-III	2.
3	24 November 2016	Revisi Proposal	3.
4	15 Januari 2017	Acc Proposal	4.
5	17 Januari 2017	Seminar Proposal	5.
6	4 Mei 2017	Skripsi Bab IV-V	6.
7	31 Mei 2017	Revisi Skripsi	7.
8	31 Mei 2017	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 15 Juli 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
 NIP. 197203222008012005

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Lutfi Riyana Waqidah

NIM : 13520111

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing Judul Skripsi dirubah menjadi :	Hasil Seminar Proposal	Ujian Skripsi
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus SKPD Kabupaten Madiun)	Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pelaporan Keuangan Melalui Layanan <i>Drive Thru</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bersama SAMSAT Madiun	Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pelaporan Keuangan Melalui Layanan <i>Drive Thru</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bersama SAMSAT Madiun	Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan <i>Drive Thru</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun

Malang, 15 Juli 2017

Mengetahui,
Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji



Niken Nindya Hapsari, S.E., M.S.A., Ak., CA

BIODATA PENELITI

NamaLengkap : LUTFI RIYANA WAQIDAH
 Tempat, Tanggal lahir : MADIUN, 12 JUNI 1995
 Alamat Asal : Jl Kertoraharjo RT 1 RW 1, Bangunsari, Dolopo Madiun
 Alamat Kos : Jl. Joyosuko No 15
 Telepon/ HP : 085730299777
 E- mail : Lutfiriyana85@gmail.com
 Facebook : ryanalutfi

Pendidikan Formal

1998- 2000 : TK. Mardi Siwi Bangunsari
 2000- 2007 : SDN 1 Ketawang
 2007- 2010 : SMPN 2 Dolopo
 2010- 2013 : SMAN 1 Dolopo
 2013- 2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- ❖ Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan (KOPMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2015

Aktivitas dan Pelatihan

- ❖ Kuliah Tamu Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
- ❖ Seminar Independensi OJK Dalam Lintas Lintas Jasa Keuangan Di Indonesia
- ❖ Pelatihan MYOB Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

